

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Daerah

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro (1944) pajak adalah sumbangan yang berasal dari rakyat ke kas negara yang dilandasi konstitusi yang bersifat memaksa dengan tidak adanya secara langsung untuk mendanai pengeluaran publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari definisi di atas terdapat beberapa unsur-unsur pokok seperti: (1) sumbangan atau kontribusi, (2) berdasarkan konstitusi atau undang-undang, (3) bersifat memaksa, (4) tidak mendapatkan timbal balik atau imbalan secara langsung, dan (5) untuk mendanai pengeluaran daerah.

Pajak daerah dibedakan berdasarkan pengelolaan pemungutannya, pengelolaan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi terdiri

dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Opsen pajak MBLB. Sedangkan untuk pajak yang dikelola Pemerintah Kabupaten/kota sendiri terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Tanah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2 Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan nomenklatur baru yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang menggabungkan beberapa pajak daerah yang berbasis konsumsi seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. pengintegrasian berbagai pajak tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi pajak dalam pemungutannya.

2.2.1 Objek PBJT

a. Penyerahan Makanan dan Minuman

Dalam aturan sebelum adanya UU HKPD objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman bernama Pajak Restoran, yang mempunyai objek berupa penjualan dan/atau penyerahan minuman dan/atau makanan dengan penyedia berupa restoran yang minimal menyediakan pelayanan penyajian minuman dan/atau makanan. Terdapat pengecualian dari objek PBJT berupa: (a) penyerahan makanan dan/atau minuman yang peredaran tersebut tidak melampaui

batas tertentu yang telah ditetapkan dalam regulasi perda, (b) penyerahan makanan dan/atau minuman yang dilakukan oleh toko dan sejenisnya yang tidak semata-mata melakukan penjualan makanan dan/atau minuman, (c) penyerahan yang dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman, (d) yang disediakan oleh entitas yang mempunyai kegiatan utama usaha sebagai penyedia pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*)

b. Tenaga Listrik

Sebelumnya bernama Pajak Penerangan Jalan, yaitu berupa penggunaan tenaga listrik yang dilakukan oleh konsumen akhir. Adapun pengecualian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas tenaga listrik Berupa: (a) listrik yang dikonsumsi oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan penyelenggara negara lainnya. (b) Penggunaan tenaga listrik tempat konsulat, kedutaan, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik, (c) penggunaan tenaga listrik pada panti jompo, rumah ibadah, dan panti sosial lainnya. (d) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang mempunyai kapasitas tertentu yang tidak perlu izin dari instansi teknis terkait, (e) dan penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dalam perda masing-masing.

c. Jasa Perhotelan

Mempunyai objek berupa jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang untuk rapat atau pertemuan pada penyediaan jasa perhotelan berupa hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, tempat tinggal pribadi yang berfungsi sebagai hotel dan glamping.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap jasa perhotelan seperti: (a) Penyediaan tempat tinggal atau asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah (b) jasa tempat tinggal yang terdapat di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya (c) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan (d) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata (e) jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

d. Jasa Parkir

Objek dari pajak parkir berupa penyediaan atau penyelenggaraan, terdapat penambahan objek parkir dalam UU HKPD yang baru disahkan yaitu berupa penyediaan pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet)

Terdapat pengecualian dari diberlakukannya pajak parkir atas penyediaan parkir dan pelayanan memarkirkan kendaraan berupa Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawan kantor tersebut, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing lengkap dengan asas timbal balik, dan lainnya yang diatur di Perda.

e. Jasa Kesenian dan Hiburan

Jasa kesenian dan hiburan sebelumnya disebut pajak hiburan yang meliputi tontonan film dalam bentuk audio visual yang dipertontonkan secara langsung, pertunjukan kesenian, kontes kecantikan dan binaraga, pameran pertunjukan sirkus, sulap dan akrobat, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, olahraga permainan ketangkasan, rekreasi berbagai wahana, panti pijat, diskotik, karaoke, dan klub malam.

Adapun pengecualian atas beberapa jasa kesenian dan hiburan yang diselenggarakan semata-mata untuk promosi budaya gratis, kegiatan layanan masyarakat gratis, dan kegiatan kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan perda.

2.2.2 Tarif PBJT

Dalam UU HKPD tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu ditetapkan dengan tarif tertinggi sebesar 10% namun terdapat ketentuan khusus terhadap beberapa objek tertentu seperti untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hiburan berupa karaoke, diskotek, klub malam, mandi uap atau spa, dan bar ditetapkan paling rendah 40% dan tarif paling tinggi sebesar 75%. Tarif khusus lainnya berasal dari objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik untuk keperluan konsumsi industri, perusahaan tambang minyak bumi dan gas alam mempunyai tarif paling tinggi 3%, sedangkan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri mempunyai tarif tertinggi sebesar 1,5%.

2.3 Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar (1997) administrasi perpajakan adalah bermacam cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi, membuat penekanan pada peran besar administrasi perpajakan untuk mengarah kepada kondisi terbaru, dan pengalaman di beberapa negara dengan kategori berkembang di dunia. Suatu kebijakan Perpajakan yang telah dianggap sudah efisien dan adil dapat kurang berhasil dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi targetnya karena kesalahan sistem administrasi perpajakan yang kurang optimal.

Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Gunandi, suatu administrasi perpajakan dapat dikategorikan efektif jika mampu menyelesaikan permasalahan berikut ini:

1. Wajib Pajak yang tidak/belum terdaftar (*unregistered taxpayer*)

Sampai mana administrasi pajak dapat mengambil dan mendeteksi suatu penyelesaian dalam masyarakat yang belum atau tidak terdaftar sebagai wajib pajak walaupun sebenarnya orang tersebut telah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif untuk menjadi bagian dari wajib pajak. Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang signifikan akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pajak yang diterima. Menerapkan sanksi yang tegas perlu dilakukan terhadap mereka yang seharusnya sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak namun belum terdaftar yang sebenarnya potensial.

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan/melaporkan SPT

Memberikan sikap terhadap wajib pajak yang telah mendaftar namun tidak melakukan kewajiban menyampaikan SPT, biasa disebut *stop filing taxpayers*, misalnya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut untuk mengetahui alasan tidak menyampaikan SPT. Kendala yang muncul adalah pada sedikitnya sumber daya manusia petugas pemeriksa.

3. Penyelundupan pajak

Wajib pajak yang dalam pelaporannya memperkecil pajak yang harus dibayar tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. *Self Assessment* sangat bergantung kepada kejujuran wajib pajak. Oleh karena itu, dukungan adanya kelengkapan data dari seluruh kegiatan wajib pajak sangat diperlukan.

De jantscher (1996) menyatakan bahwa “keadilan adalah satu elemen yang dapat membantu menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang akan menaikkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak”, setelah mendapatkan kepercayaan, pengertian, serta dukungan masyarakat administrasi pajak baru dapat berjalan dengan optimal.

Menurut Toshiyuki (2001) bahwa hal tersebut bisa tercapai dengan diisyaratkan melalui beberapa situasi administrasi pajak sebagai berikut: (1) Penerimaan pajak harus dapat mengamankan penerimaan suatu negara, (2) harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan transparan, (3) dapat merealisasikan sistem perpajakan yang adil dan sah (4) dapat mencegah dan memberikan hukuman atas ketidakadilan, (5) dapat membuat dan menyelenggarakan sistem perpajakan yang berjalan efektif dan efisien, (6) Meningkatkan kepatuhan wajib Pajak, (7) Memberi dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha wajib pajak, (8) Dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi yang ada di masyarakat

4. Penunggak pajak

Terdapat tunggakan ketika membicarakan tentang adanya kewajiban perpajakan akibat belum terpenuhinya kewajiban materil perpajakan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan Tindakan penagihan aktif yang dilakukan dengan masif. Diperlukan sistem administrasi perpajakan yang menerapkan prinsip manajemen modern serta diperlukannya sumber daya manusia berupa pegawai penagihan yang berkualitas dan jujur dalam menjalankan tugasnya.

2.4 *Compliance Cost* (Biaya Kepatuhan)

Biaya Kepatuhan pajak adalah *cost* yang wajib pajak keluarkan dalam rangka pembayaran pajak yang menjadi salah satu pertimbangan wajib pajak untuk membayar pajak sebagai kewajibannya. Sanford (2005) menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak adalah segala biaya selain pajak yang terutang yang wajib pajak keluarkan dalam proses memenuhi kewajiban perpajakannya, dimulai dari aspek perpajakan dalam investasi hingga saat menerima putusan banding.

Menurut Sanford (2005) *Tax compliance Costs* dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. *Actual Cash Outlay*

Semua pengeluaran secara tunai yang dikeluarkan wajib pajak selama menyetorkan, menghitung, menyampaikan, serta mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang telah terutang. *Actual Cash Flow* Berupa biaya fotokopi dokumen, biaya formulir pajak, biaya transportasi dalam rangka pelaporan menuju tempat penyetoran pajak, biaya pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpajakan (seperti seminar, *training*, lokakarya pajak, dll), biaya pengarsipan dokumen perpajakan dan penyimpanan serta biaya untuk menyewa konsultan pajak maupun akuntan.

2. *Opportunity Cost of Time*

Kerugian akibat penghasilan harian atau keluaran wajib pajak berkurang selama melakukan kewajiban perpajakan. Biaya tersebut setara rupiah dalam waktu yang dihabiskan wajib pajak ketika sedang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. *Opportunity Cost of Time* meliputi waktu yang dipakai untuk mempelajari berbagai ketentuan perpajakan, waktu yang digunakan untuk

melakukan pengisian dan melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT), dan waktu perjalanan ketika wajib pajak melaporkan dan menyetorkan pajak yang terutang.

3. *Psychological Cost*

Berbagai rasa takut, stres, dan cemas karena telah melakukan tax evasion. Biaya Psikologis juga termasuk ketidakpuasan, rasa frustrasi, serta ketidaknyamanan wajib pajak dalam melakukan interaksi dengan otoritas dan sistem perpajakan.

2.5 Kemandirian Keuangan Daerah

Halim dan Kusufi (2012) menyatakan kemandirian keuangan daerah adalah suatu kemampuan pemerintah yang berada di daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri mulai dari pertanggungjawaban dan pembangunan, serta layanan yang diberikan untuk masyarakat yang telah ikut serta dalam membayar iuran berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber dari pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Tujuan kemandirian keuangan daerah adalah untuk melihat mampu atau tidaknya pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan menggunakan pendapatan yang dihasilkan sendiri (Putri, 2013). Kemandirian keuangan daerah bisa kita coba lihat dari besar atau kecilnya pendapatan asli daerah tersebut jika dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya dari pemerintah pusat